

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh tahun terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi, tingkat kriminalitas akan menurun. Pendapat ini tidak tepat, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pembangunan sering membawa turutan yang tidak dikehendaki, yaitu meningkatkan angka kejahatan dan memperburuk keadaan kriminalitas.

Dalam membicarakan kejahatan ini maka tindakan yang sangat berhubungan sekali adalah para pelakunya. Di dalam kehidupan masyarakat dikenal suatu keadaan bahwa kebanyakan pelaku kejahatan tersebut adalah preman. Sementara itu tidak ada

batasan yang dimaksud dengan preman ini.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari sekian banyak isu sosial yang berskala nasional akhir-akhir ini, adalah menyangkut masalah preman/premanisme. Media massa banyak yang memberitakan bahwa kejahatan kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilakukan oleh para preman.

Sebenarnya secara konkret kita tidak mengetahui kapankah perbuatan kejahatan ini dapat dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab kita tidak mengetahui apa batasannya tentang preman ini dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut. Bukankah kita ketahui bahwa dari sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut, dan sering pula terdengar beraneka ragamnya cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa, laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lain sebagainya.

Preman tidak begitu saja ada tetapi terlahir dari suatu keadaan baik itu keadaan lingkungannya maupun kepribadian yang membentuknya. Untuk sebab yang demikian